

MPR Nomor III/MPR/20000 Pasal 5 ayat (1) harus diubah dan diperbaiki sesuai dengan perubahan UUD 1945.

Agar perubahan dan perbaikan terhadap Ketetapan MPR dan undang-undang tidak terkesan tambal sulam, maka seyogianya dilakukan perubahan dan perbaikan terhadap seluruh Ketetapan MPR dan seluruh undang-undang yang terkena imbas perubahan UUD 1945

Rujukan Normatif.

Undang-Undang Dasar 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara Dengan/Atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.